

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 : 21 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 13 huruf d dan Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2016.

- Lampiran 17 Hlm.